

## TIM RPP KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

2016

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

**ABSTRAK :** bahwa untuk menunjang informasi di lingkungan Komisi pemilihan Umum telah dibentuk Rumah Pintar Pemilu Pemilu;

bahwa Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat semua informasi dan data penyelenggaraan pemilu;

bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Rumah Pintar Pemilu (RPP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2016.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2016 Tahun 2016 diatur tentang :**

**Pembentukan Tim Rumah Pintar Pemilu (RPP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Membentuk Tim Rumah Pintar Pemilu (RPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2016 yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini; 2. Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :** a. Mengumpulkan data/informasi Kepemiluan; b. Memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi; c. Memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan Demokrasi; d. Memberikan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen); e. Menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi (seluruh segmen).

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Agustus 2016
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.